

BATUBARA - PERTAMBANGAN - PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – PERLAKUAN PERPAJAKAN
2022

PP NO.15, LN. 2022/NO.90, LL SETNEG 2022: 45 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang izin usaha pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan khusus, pemegang izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, dan pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak dengan tetap mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara, perlu mengatur perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.
 - Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Ps. 5 ayat (2); UU No. 7 Th. 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Th. 2021; UU No. 9 Th. 2018; UU No. 4 Th. 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2020.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:
 1. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku untuk:
 - a. pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - b. pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - c. pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;
 - d. pemegang Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan PKP2B dimaksud; dan
 - e. pemegang PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, di bidang Usaha Pertambangan.
 2. Perlakuan pajak penghasilan
 - a. Subjek Pajak Penghasilan berlaku bagi wajib pajak pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau PKP2B.
 - b. Objek pajak di bidang Usaha Pertambangan merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di bidang Usaha Pertambangan sehubungan dengan penghasilan dari usaha dan penghasilan dari luar usaha, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - c. Penghitungan penghasilan kena pajak

- d. Penghitungan penyusutan dan amortisasi serta pengakuan nilai sisa buku harta berwujud dan tidak berwujud
 - e. Sumbangan dan/atau biaya di bidang usaha pertambangan
 - f. Besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan
3. Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan
 4. Perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak bagi pemegang IUP, IUPK, dan PKP2B
 5. Perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak bagi pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian
 6. Hak dan kewajiban perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak bagi pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, atau PKP2B
 7. Ketentuan peralihan
 8. Ketentuan Penutup
- Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 23 Pasal dan VIII Bab.

CATATAN:

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Penjelasan: 16 hlm